

**KPK DAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, HUKUM
ISLAM, DAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN**



Oleh:

Fauzi Hadi Lukita, S.IP

NIM: 162031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memproleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2018**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzi Hadi Lukita, S.IP
NIM : 162031003
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 April 2018

Saya yang menyatakan,



Fauzi Hadi Lukita, S.IP
NIM: 162031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzi Hadi Lukita, S.IP.
NIM : 162031003
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2018

Saya yang menyatakan,



Fauzi Hadi Lukita, S.IP.

NIM: 162031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KPK DAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN

Yang ditulis oleh :

Nama : Fauzi Hadi Lukita, S.IP.
NIM : 162031003
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 3 April 2018

Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-145/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "KPK DAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZI HADI LUKITA, S.IP
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310038
Telah diujikan pada : Rabu, 25 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Judul:

Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Penelitian ini berawal dari tidak adanya konsep yang jelas terkait korupsi. Sedangkan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah menjadi salah satu amanat dari reformasi. Namun demikian reformasi juga membuka “jalan baru” bagi para koruptor melakukan korupsi. Masifnya korupsi di Indonesia menjadi alasan utama terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari fakta di atas, peneliti menuliskan tiga poin penting yang menjadi fokus penelitian ini yakni: *pertama*, Bagaimana konsep korupsi dalam perspektif hukum positif. *kedua*, Bagaimana pemberantasan korupsi dalam hukum Islam dan Bagaimana perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama DIY terkait KPK dan upaya pemberantasan korupsi?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *field research* dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan yang dianggap memiliki basis keilmuan dan pengalaman terkait korupsi dan KPK.

Hingga 2018 ini KPK berhasil menemukan sejumlah kategori korupsi diantaranya, merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan jabatan, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Dan hal yang berkaitan dengan korupsi diantaranya, merintang proses perkara kasus korupsi, tidak memberikan keterangan yang benar, bank yang tidak memberikan rekening tersangka, saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor, dan jual beli pengaruh. Penelitian ini pula menemukan tindakan yang dikategorikan tindak pidana korupsi di dalam hukum Islam seperti, *Gulūl* (pengkhianatan), *Risywah* (Suap), *Sariqah* (Pencurian), *Gasāb* (Penguasaan Ilegal), *Hirabah* (Perampokan), *Al-Suht* (memakan barang haram), *Al Gasyi* (Penipuan), *Al Mask* (Pungutan Liar).

Masifnya korupsi di negara ini membuat Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mengambil langkah untuk ikut serta mencegah perilaku koruptif dan tindakan korupsi. Koalisi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama bersama KPK menjadi mitra dalam pemberantasan korupsi. Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama bergerak di “akar rumput” dengan membentuk masyarakat antikorupsi yang direalisasikan dengan membangun madrasah antikorupsi yang dilakukan Muhammadiyah. Hal serupa juga dilakukan Nahdatul Ulama melalui komunitas Gusdurian dengan melakukan diskusi-diskusi publik dan seminar. Terkait bahayanya perbuatan korupsi. Sedangkan KPK mengambil peran di dalam penegakan hukum positif sebagaimana legitimasi undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, KPK, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama

MOTTO

KECIL DI SUKA
MUDA PENUH KARYA
TUA BIJAKSANA
MATINYA MASUK SURGA

IDEALISME
INTEGRITAS
MORALITAS

ADALAH MODAL UTAMA YANG KUMILIKI

“TA’MURUNA BIL MA’RUF WATAN HAUNA ANIL MUNGKAR”

“MENYURUH PADA KEBAJIKAN DAN MENCEGAH KEBATILAN”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini penulis persembahkan kepada keluarga (ibu dan bapak
tercinta)**

Keikhlasan dan pengorbananya menjadi doa yang selalu menyertai penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

Fathah	Ditulis	A
Kasrah	Ditulis	I
Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawīl furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد :

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena penulisan tesis yang berjudul: **Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam** dapat terselesaikan secara maksimal. Atas ridho dan pertolongannya sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hal yang baru, baik berupa pengetahuan dan pengalaman selama melakukan penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga yaitu, Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Ahmad Bahiej, M.Hum, dan Dr. Faturrahman Ghufroon, M.Si, sebagai ketua dan sekretaris prodi Hukum Islam. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum wabil khusus para pengajar di Hukum Tata Negara yang telah membentuk kerangka ilmu penulis secara metodologis serta telah mengkoneksikan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat bagi penulis. Semoga keikhlasan kalian mendapatkan ridho Allah Swt. Amin.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Yani Anshori, M.A, selaku pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, kritikan membangun, serta gagasan – gagasan berharga kepada penulis demi

kesempurnaan penulisan tesis ini. Atas kritik dan saran beliau tesis ini bisa terselesaikan.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengakui penyusunan tesis ini tidak berjalan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang begitu dalam untuk orang tua tercinta Bapak Syam Lili dan Ibu Sefty Nuryanti, serta adik-adik penulis Nungky Emilya Prastuti, Farid Mulyanto, dan Afiqah Nurul Yasmin mereka adalah motivasi internal penulis yang membuat jari-jari ini tidak sedikitpun lelah untuk menuntaskan tanggung jawab ini. Yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, dukungan, dan dorongan mental maupun material yang senantiasa memberikan semangat dalam proses penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekelas Hukum Tata Negara atas kebersamaannya selama proses akademik, yang selalu berbagai pengalaman, memberikan kritikan konstruktif, dan menjadi keluarga penulis di kota pendidikan ini. Semoga kebersamaan ini menjadi awal silaturahmi kita kedepannya.

Terima kasih teruntuk segenap pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) periode 2017/2018 yang merupakan teman-teman diskusi, dialog, dan pengabdian penuh ikhlas terhadap pengembangan lembaga berbasis akademik di organisasi yang menjadi wadah mahasiswa S2/S3 UIN Sunan Kalijaga. Kebersamaan kalian memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi penulis selama di Jogja.

Seluruh kawan-kawan asrama Wisma Panrannuanku Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, kawan se-atap yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya dalam setiap lembaran pengantar tesis ini. Terima kasih atas kebersamaan, sepenggal kisah, dan nuansa kekeluargaannya selama penulis menjalani aktivitas kuliah di Jogja. Yang terakhir, Motivasi eksternal penulis kepada sesosok perempuan yang selama ini menjadi teman mengkoneksikan gagasan penulis. Penampilannya yang sederhana, tutur katanya yang lembut, ketenagannya dalam menyimak, perangnya yang meneduhkan hati, mengambil bagian atas selesainya tesis ini.

Semoga Allah Swt. Membalas keikhlasan mereka dengan Mencurah-curahkan rahmatnya dan menanamkan sakinah kedalam hati mereka, serta selalu mendapatkan ridho-Nya. Amin.

Yogyakarta, 18 April 2018

Penulis,

Fauzi Hadi Lukita

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KPK DAN KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF	
A. Pembentukan, Profil dan Wewenang KPK.....	16
B. Perkembangan Konsep Korupsi di Indonesia.....	22
C. Konsep Korupsi dalam Perspektif Para Ahli.....	29
D. Konsep Korupsi dalam Hukum Positif.....	35

**BAB III : KONSEP DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.....	60
B. Pemberantasan Korupsi dalam Hukum Islam.....	78
C. Kolablatif Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	79

**BAB IV : KORUPSI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN
NAHDATUL ULAMA DIY SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA**

A. Korupsi dalam Perspektif Muhammadiyah	92
B. Korupsi dalam Perspektif Nahdatul Ulama	107
C. Strategi Akar Rumput “Agenda Bersama”	116
1. Strategi Memberantas Korupsi Ala Muhammadiyah	116
2. Strategi Memberantas Korupsi Ala Nahdatul Ulama	122
3. Strategi Memberantas Korupsi Ala KPK	126

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran-Saran	133

DAFTAR PUSTAKA	135
-----------------------------	------------

LAMPIRAN – LAMPIRAN	140
----------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Keberadaannya beriringan dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di sanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling berbuat dan menguasai. Berbagai taktik dan strategi pun dilaksanakan. Perebutan manusia atas sumber daya alam dan politik inilah awal mula terjadinya ketidakadilan. Padahal kebutuhan untuk bertahan hidup kian menanjak, tapi kesempatan untuk memenuhinya semakin terbatas. Sejak saat itu, moralitas dikesampingkan. Orientasi hidup yang mengarah pada keadilan berubah menjadi kehidupan saling menguasai dan mengeksploitasi. Dalam sejarah, dapat ditemukan banyak catatan yang terkait kondisi tersebut.¹

Sebagai respons atas maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, membuat beberapa elemen masyarakat di setiap daerah membentuk lembaga swadaya masyarakat. Khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta ternyata telah memantau masalah ini sejak lama dan pada akhirnya tepat tanggal 30 April tahun 2000, terbentuklah lembaga swadaya masyarakat (*Indonesian Court Monitoring*) yang dipelopori Prof. Indrayana dengan visi ikut serta menciptakan penegakan

¹ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm. 3.

hukum yang bersih dari praktik mafia peradilan. Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa hukum telah diperjualbelikan di bangsa ini.

Maka, ditengah rusaknya institusi hukum yang biasa, wajarlah jika kemudian solusinya menghadirkan institusi hukum yang luar biasa. Itulah sebab-musabab dan arti pentingnya kelahiran komisi pemberantasan korupsi. KPK adalah adalah setrum kelembagaan yang dihadirkan untuk memberantas korupsi secara luar biasa, terutama ketika institusi penegak hukum yang seharusnya melakukannya justru menjadi bagian dari praktik mafia korupsi.²

Hadirnya KPK di Indonesia menjadi salah satu penawar dari korupsi yang telah lama menjerat bangsa ini, karena jika korupsi tidak dituntaskan dan koruptor tidak diadili dengan seadilnya-adilnya ditakutkan akan melahirkan kaderisasi koruptor baru, dan tentunya itu akan sangat mengganggu stabilitas ketatanegaraan di bangsa ini. Bagi peneliti, hal ini terjadi karena tidak adanya konsep yang jelas terhadap korupsi itu sendiri, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam memahami makna korupsi itu. Oleh sebab itu, perlunya ditinjau kembali makna korupsi itu sendiri sehingga konsep korupsi tidak lagi mengalami pembiasaan yang mengakibatkan tidak pemberantasan korupsi tidak beroperasi sesuai amanat UU. Karena jika membicarakan hukum positif dan hukum Islam dalam tata negara akan terfokus pada kedudukan hukum Islam dan hukum positif. Semua itu tidak terlepas dari sistem hukum Indonesia yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yakni sistem hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat.³ Sejak orde baru hingga kini, korupsi masih menjadi isu yang sangat hangat untuk

² Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 1.

³ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

didiskusikan, hal itu disebabkan karena dinamisasi pemerintahan begitu bervariasi sehingga sulit menemukan konsep yang utuh terkait korupsi.

Salah satu tujuan utama munculnya reformasi tahun 1998, yang merupakan jalan operasi *Caesar* bagi penggantian pemerintahan, adalah untuk memberantas korupsi yang sudah menjangkit di segala lini kehidupan masyarakat Indonesia.⁴

Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa hasil dari upaya membrantas korupsi masih jauh dari harapan. Secara emosional banyak yang mengatakan bahwa biaya politik maupun ekonomi yang dikeluarkan untuk membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme masih jauh lebih besar dari yang dihasilkan. Diluar pernyataan yang emosional itu, tidak sebandingnya upaya pemberantasan korupsi dengan hasil yang dicapai dapat dilihat dari data yang setiap tahun dikeluarkan oleh *Transparency Internasional Indonesia* (TII) yang pada tahun 2012 IPK Indonesia berada pada peringkat 118 dari 177 negara dengan skor 32 (skala 0-100. Sedangkan pada tahun 2015, Indonesia menunjukkan kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi. Skor IPK Indonesia menjadi 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya.⁵

Data dan bukti diatas terdapat indikasi yang sudah sangat menjurus melemahkan KPK sekaligus menguji indedepensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang diberi kewenangan yang kuat yang bukan berada di

⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 188.

⁵ Hifdzil Alim dkk, *Jihad Nahdatul Ulama melawan korupsi*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2017), hlm. 1-2.

luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UU 1945.⁶ Salah satu bukti kekuatan KPK secara yuridis konstitusional ditegaskan pada penjelasan UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi pada alinea ketiga berbunyi:

“Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”⁷

Secara yuridis posisi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi sangatlah kuat. Namun hal itu berbanding terbalik dengan yang dialami para pimpinan di KPK yang selalu mendapatkan intimidasi hingga kriminalisasi. Dimulai dari periode pertama pembentukannya yang berubah nama menjadi komisi pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan yang sangat luas meliputi koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Di saat yang sama, korupsi sebagai musuh besar bangsa seolah kian sulit diberantas sebagaimana pada penjelasan paragraf sebelumnya. Meski sudah lama dinyatakan sebagai *Extraordinary crime* dan harus juga diberantas melalui cara *Extraordinary* pula, berita pejabat yang terjerat korupsi terus mewarnai media setiap hari. Kondisi ini memberi kesimpulan bahwa pemberantasan korupsi tidak

⁶ *Ibid.*, hlm. 198.

⁷ Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Total media, 2009), hlm. 174.

bisa hanya berharap pada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sehingga diperlukan satu institusi khusus pemberantasan korupsi yang kokoh serta gerakan sosial Islam untuk memerangi kejahatan yang memiliki daya rusak yang tinggi ini.⁸

Bersatunya Muhammadiyah-NU dalam gerakan pemberantasan korupsi, yang kemudian mendapat dukungan dari elemen-elemen masyarakat di luar Islam seperti Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu untuk memberantas korupsi di negeri berpenduduk mayoritas Islam. Bersatunya Muhammadiyah-NU beserta elemen masyarakat tersebut dikenal dengan koalisi antar-Agama untuk memberantas korupsi.⁹ Dengan demikian, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama harus menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai ibadah sosial, sehingga tidak terlihat hanya mengurus ibadah dan ritual pokok atau urusan-urusan internal organisasi masing-masing. Oleh sebab itu, kedua ormas ini harus lebih berani dan lantang memproklamasikan perang melawan korupsi disertai konsistensi dan aksi sistemik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Agar kesannya tidak meluas, peneliti/ membatasi/ dengan mencoba menemukan konsep yang jelas terkait korupsi dalam hukum positif dan hukum Islam. Sehingga KPK dan ormas Islam dapat mencegah hingga membasmi korupsi yang telah masif di bangsa ini.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas membuat peneliti sangat tertarik dan termotivasi untuk mengelaborasi secara metodologi, sistematis dan

⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

⁹ Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam Manifesto Kaum Beriman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 259.

konsisten dalam melihat sejauh mana konsep korupsi dalam hukum positif dan hukum Islam yang relevan dalam konteks kekinian. Berangkat dari masalah korupsi yang masif dan sistemik ini peneliti merangkainya dengan judul : **KORUPSI DAN KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana lembaga KPK dan konsep korupsi dalam perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama DIY terkait KPK dan upaya pemberantasan korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan manfaat penelitian. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait korupsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan konsep korupsi dalam hukum positif dan hukum Islam secara terperinci. Serta mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama DIY terkait KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- b. Memperoleh data yang aktual dan mampu mengelaborasinya dengan sebuah metodologi.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka digunakan sebagai pembeda riset yang akan peneliti lakukan dengan kajian sebelumnya, yang tentunya relevan dengan penelitian peneliti. Bentuknya bisa berupa tesis, disertasi, jurnal, dan buku. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa kajian yang bagi peneliti relevan dengan riset yang akan diteliti. Pertama, sebuah jurnal yang berjudul: *Rekonstruksi politik hukum pemberantasan korupsi melalui strategi penguatan penyidik dan penuntut umum independen KPK*.

Dalam upaya pemberantasan korupsi dibutuhkan upaya ekstra keras dari penegak hukum khususnya bagi komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI sebagai lembaga independen yang profesional dan tidak tebang pilih dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai institusi penegak hukum tentunya KPK juga dilengkapi sumber daya manusia sebagai penunjang tugas dalam memberantas korupsi. Namun demikian ditengah derasnya pengaduan dan laporan terkait dengan kejahatan korupsi oleh masyarakat menyebabkan KPK nampak masih lemah dari sisi kuantitas, integritas, dan indenpendensi dari aspek penyidik maupun penuntut umum.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan hukum sebagaimana yang dimaksud tentunya harus dimaknai sebagai bentuk progresifitas KPK dalam penegakan hukum mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi membuka peluang untuk merekrut tenaga penyidik independen. Analisis awal dari peluang tersebut termaktub di dalam ketentuan Pasal 25 yang berbunyi:

“Komisi pemberantasan korupsi: menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi”. Selanjutnya ketentuan pasal 28 yang berbunyi: “komisi pemberantasan korupsi dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi komisi pemberantasan korupsi.”

Berdasarkan uraian di atas, bahwa KPK RI memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum positif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguatan sisi kuantitas dan kualitas personel KPK diharapkan mampu mendorong arah penegakan lebih proaktif dan responsif untuk mengontrol jalannya pemerintahan dari pusat sampai ke daerah baik dari sisi substansi hukum, aparaturnya penegak hukum, maupun sarana dan prasarana penegak hukum.¹⁰

Penelitian ini menemukan bahwa:

Sejumlah kelemahan KPK sangat nampak masih lemah dari sisi kuantitas, integritas, dan independensi dari aspek penyidik maupun penuntut umum. Sehingga KPK harus kembali membuka peluang untuk merekrut tenaga penyidik independen selain itu KPK juga dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi komisi pemberantasan korupsi.

Namun yang membedakan penelitian di atas dengan riset yang akan diteliti terletak dari peneliti yang mengiginkan KPK memiliki mitra di luar lembaga (eksternal) yang dapat memperkuat eksistensi KPK dalam memberantas korupsi. Hal ini akan memberikan kontribusi pada dorongan membentuk moralitas dan integritas masyarakat.

¹⁰ Ria Casmi Arrsa, “Rekonstruksi politik hukum pemberantasan korupsi melalui strategi penguatan penyidik dan penuntut umum independen KPK”, *Jurnal Rechtsvinding*, vol.3 No. 3, Maret 2014, hlm. 5.

Dalam Kajian yang lain disampaikan oleh Biyanto dalam judul. *Pemberantasan Korupsi dan Perwujudan Integritas Publik dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*. Dalam tulisan ini secara khusus membahas pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam memberantas korupsi dan menegakkan integritas publik. Topik ini penting karena dalam kegiatan-kegiatannya, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama menunjukkan upaya pemberantasan korupsi dan menegakkan integritas publik. Menurut Muhammadiyah dan NU, korupsi jelas dapat merugikan perekonomian negara, mengurangi kesejahteraan masyarakat, merusak moral sosial, sistem politik hukum, pertahanan nasional dan menghancurkan sumber daya alam. Memang Muhammadiyah dan NU tidak pernah secara eksplisit menggunakan istilah “anti korupsi.” Tetapi jika dilihat dari substansi aktivitasnya, mereka telah melakukan upaya pemberantasan korupsi. Muhammadiyah dan NU memiliki beberapa pengalaman berurusan dengan tindakan yang menjunjung tinggi integritas publik, seperti advokasi anggaran terhadap penyalahgunaan. Melibatkan dalam proses mendorong kesadaran publik terhadap anggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan. Menariknya, Muhammadiyah dan NU bekerja sama dengan media massa sesuai dengan bangunan integritas publik. Hal ini dapat diamati dari publikasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban dalam *Matan* dan *Suara Muhammadiyah* (Majalah Komunitas Muhammadiyah) dan *Aula* (Majalah Komunitas NU), bentuk lain yang dari media massa, seperti Koran, radio dan televisi juga telah digunakan untuk membangun budaya integritas publik.

Bukan hanya di level pusat, pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) dan pimpinan wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jatim juga memiliki pengalaman membrantas korupsi dan mewujudkan integritas publik. Misalnya, PWM Jatim pernah melakukan program mengawal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui gerakan “mendorong dakwah anggaran”. Tujuan yang diinginkan adalah mengawal APBD dari bencana korupsi, kolusi dan nepotisme. Program serupa juga dilakukan PWNU Jatim. Bahkan model program advokasi anggaran yang dikoordinasi pimpinan pusat Lakpesdam NU telah dipublikasikan dengan judul merebut anggaran publik: jalan penganggaran daerah. Buku inilah yang digunakan panduan Lakpesdam NU di level provinsi untuk program advokasi anggaran, sehingga terwujud penggunaan APBD yang transparan, akuntabel dan pro rakyat.¹¹ Di lain hal NU melalui tim kerja bernama gerakan nasional pemberantasan korupsi (GNPK) juga telah melakukan kerja sama dengan lembaga partnership UNDP untuk melawan korupsi. Hasilnya, terbit buku panduan pemberantasan korupsi berjudul NU melawan Korupsi: kajian Tafsir dan Fiqih.¹² Riset ini menemukan bahwa:

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mempunyai misi yang sama yakni memerangi korupsi. Terlihat ketika kedua ormas ini mengawal anggaran APBD provinsi Jawa timur melalui gerakan “mendorong dakwah anggaran” yang bertujuan membentuk integritas publik. Selain itu kedua ormas ini menghasilkan beberapa *literature* yang membahas buruknya tindakan korupsi.

¹¹ Biyanto, “Pemberantasan Korupsi dan Perwujudan Integritas Publik dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama”, *Jurnal Penelitian Keislaman* Vol.7, No.1, Oktober 2010.

¹² Hasyim Muzadi dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*.(Jakarta: Tim Kerja GNPK PBNU,2006), hlm. 25.

Dari riset di atas memaparkan pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam mengatasi korupsi yang bertujuan membentuk integritas publik. Pengalaman inilah yang penulis ingin elaborasi lebih dalam sehingga menemukan titik perjuangan Muhammadiyah dan Nahdatul ulama untuk menguatkan KPK dalam menjalankan tugasnya yang notabene sebagai lembaga yang memberantas korupsi dan dapat memberikan efek jera pada koruptor sehingga terwujudlah stabilitas tata negara yang ideal yang tentunya bermula dari pergerakan di daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian yang ketiga ditulis oleh Ahmad Bajudri terkait: *Peranan Komisi Pembrantasan Korupsi sebagai lembaga Antikorupsi di Indonesia*

Korupsi bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena ini telah dikenal dan menjadi bahan diskusi sejak 2000 tahun yang lalu ketika seorang perdana menteri India Kauliya menulis buku berjudul Arthashastra. Hal ini menegaskan bahwa korupsi berpotensi hadir dimana saja tanpa memandang ras, geografi, maupun kapasitas ekonomi. Menurut *United Convition Against Corruption* yang merupakan konvensi Negara PBB anti korupsi, kejahatan korupsi dapat berupa pemberian suap, penggelapan dana-dana publik, penyalahgunaan wewenang, penyembuyiaan dan pencuciaan hasil-hasil korupsi berupa pencucian uang dengan memperkaya diri sendiri secara tidak sah.¹³

Riset ini menemukan bahwasanya:

Sampai sekarang Indonesia masih terdaftar sebagai negara yang gagal dalam mengatasi masalah korupsi. Terlihat dari belum adanya

¹³Ahmad Badjuri, “peranan komisi pembrantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan ekonomi*, vol. 18 No. 1, Desember 2011), hlm.1

dukungan politik secara menyeluruh, Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi tidak efektif bahkan disinyalir terdapat “mafia hukum” yang ikut bermain, upaya pembrantasan korupsi belum fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas, tidak didukung oleh struktur birokrasi lembaga peradilan, lembaga korupsi masih dianggap sebagai organisasi yang tidak efektif dan efisien serta tidak sesuai harapan masyarakat, lembaga peradilan sering terlibat konflik kepentingan dengan lembaga pemerintahan lainnya, misalnya izin presiden bagi pelaku korupsi dari kalangan birokrat pemerintah menjadi penghambat penanganan korupsi secara cepat dan efektif.

Untuk menuju impian dalam tulisan di atas pentingnya ada sebuah lembaga di luar KPK yang bergerak secara militansi dan progresif dalam memberantas korupsi. *Transparency International* (TI) adalah salah satu gerakan yang berperan penting dalam membendung arus deras korupsi. Oleh sebab itu peneliti, memberi perhatian khusus kepada ormas Muhammadiyah dan Nahdatul ulama untuk ikut serta dalam memerangi korupsi yang telah mengakar di bumi pertiwi ini. Tercatat sebagai ormas keagamaan yang memiliki jutaan pengikut di Indonesia akan lebih mudah nantinya memetakan perjuangan NU dan Muhammadiyah ikut aktif dalam memberantas korupsi.

Kajian yang terakhir dilakukan oleh Abdul Manan dengan judul “*Reformasi Hukum Islam di Indonesia*”, dalam kajian ini memperjelas “posisi” hukum Islam di Indonesia yang berada pada tiga tempat, *Pertama*, tersebar dalam kitab-kitab Fiqih yang ditulis oleh para fuqaha ratusan tahun lalu. *Kedua*, berada dalam peraturan perundang-undangan negara yang memuat hukum Islam seperti Undang-undang Nomor 9 tahun 1975, kompilasi hukum Islam dan sebagainya. *Ketiga*, terdapat dalam berbagai putusan hakim yang telah berbentuk

yurisprudensi.¹⁴ Perbedaan karya yang ditulis oleh Abdul Manan dan riset yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada spesifikasi peneliti yang lebih fokus mengkaji konsep korupsi yang bersumber dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis Korupsi dan KPK dalam hukum positif dan hukum Islam sebagai upaya untuk membantu mendeskripsikan, memahami, serta menjelaskan, maka peneliti meminjam beberapa teori yang cukup relevan dengan judul penelitian. Maka dalam hal ini teori menjadi sebuah dasar penyelesaian sebuah masalah, akan lebih menarik lagi jika dipadukan dengan sebuah pendekatan sehingga terbentuklah kerangka penyelesaian yang metodologis. Adapun teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini :

Kehidupan bermasyarakat memerlukan tatanan hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka menertibkan masyarakat. Dimana ada masyarakat maka sangat diperlukan suatu sistem hukum yang memadai. Sistem hukum atau *legal system* terdiri dari tiga elemen, berdasarkan teori yang dikemukakan Lawrence M. Friedman yaitu: *legal structure, legal substance, and legal culture*¹⁵. Dalam teori ini Friedman memetakan struktur hukum, yaitu hakim, polisi, dan advokat merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Sedangkan yang dimaksud substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia itulah substansi hukum. Elemen ketiga mengenai budaya

¹⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), hlm.11.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Prespective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 12.

hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dari model hukum yang dikemukakan oleh Friedman tentang struktur, substansi dan budaya. Peneliti akan mengelaborasinya dengan UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan menemukan konstruksi baru dalam menindaklanjuti korupsi yang telah masif di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *field research* yang bermaksud untuk memahami makna korupsi dalam konsep hukum positif dan hukum Islam sebenarnya serta perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terkait korupsi dan upaya pemberantasan terhadap korupsi. Selain menggunakan *field research*, peneliti juga menggunakan metode *library research* dengan mengumpulkan buku-buku atau *literature* yang berkaitan dengan korupsi, hukum Islam, dan hukum positif.

Untuk memperoleh data yang relevan, terstruktur dan tepat peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Pimpinan dan Komisioner KPK, Tokoh NU dan Muhammadiyah di tingkat wilayah DIY serta beberapa informan yang memiliki kapabilitas keilmuan terkait hukum positif dan hukum Islam. Diantaranya: HaedarNashir (PP Muhammadiyah), Purwo Santoso (Wakil Ketua PWNU DIY), Mahfud MD (Pakar Hukum Tata Negara), Syafi'i Ma'arif (Cendikiawan Muslim), Alyssa Wahid (Koordinator Gusdurian), Hifdzil Alim (Peneliti Pukat Antikorupsi UGM), Fahmi (Wakil Ketua PWNU DIY).

Dalam hal observasi peneliti berusaha menghadiri seminar atau diskusi yang berkaitan dengan KPK, korupsi dan ormas Islam. Sementara dokumentasi dilakukan dengan memotret kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan riset yang dilakukan peneliti serta berfoto dengan para informan sebagai bukti empirik.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi Lima bab. Yang terdiri dari sub-bab dengan sistematika berikut:

BAB I berisi proposal penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II akan menjelaskan internal KPK, pandangan pakar terhadap korupsi, dan konsep korupsi dalam hukum positif.

BAB III memberikan penjelasan terhadap konsep korupsi dalam hukum Islam dan mengetahui kolaboratif atau persamaan hukum positif dan hukum Islam dalam makna korupsi.

BAB IV memaparkan korupsi dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terkait KPK serta mengetahui bagaimana proses pemberantasannya.

BAB V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran peneliti terkait riset selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian tesis ini, berikut ini peneliti menyajikan beberapa kesimpulan. Bahwa pada dasarnya konsep korupsi terus mengalami dinamisasi dari setiap zamannya sehingga tidak ditemukannya konsep yang baku. Sebagaimana yang telah tertulis jelas di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bahwa korupsi ketika setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau penyalahgunaan kekuasaan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok pejabat publik, baik itu melalui informasi, keputusan pengaruh maupun dengan uang. Yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya atau kelompoknya. Oleh sebab itu, korupsi dalam hukum positif dapat dikategorikan dalam beberapa bagian diantaranya: Korupsi terkait dengan kerugian Negara, Korupsi yang terkait Suap-Menyuap, Korupsi yang terkait Penggelapan dalam Jabatan, Korupsi yang terkait dengan perbuatan Pemasaran, Korupsi yang terkait dengan perbuatan Curang, Korupsi yang terkait dengan benturan Kepentingan dalam Pengadaan dan Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi. Namun hingga 2018 KPK berhasil mengidentifikasi tindakan koruptif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

diantaranya: Merintang proses perkara kasus korupsi, Bank yang tidak memberikan rekening tersangka, Saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu, Saksi yang membuka identitas pelapor, Konflik kepentingan antara lembaga Negara.

Selain temuan KPK diatas, terdapat pula perilaku koruptif yang sebenarnya benih dari korupsi yang telah menjadi kebiasaan buruk di masyarakat Indonesia yang menurut beberapa tokoh-tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah diantaranya: Berbohong, menyontek, memberikan hadiah kepada pejabat, Menipu, Mencuri waktu, Penyalahgunaan fasilitas Negara, Pemberian “parsel” di dunia akademik dan mahasiswa yang selalu menitip absen.

Sedangkan konsep korupsi di dalam perspektif hukum Islam juga tidak ditemukan secara terperinci terkait sesuatu yang dapat dikatakan sebagai korupsi. Namun dalam penelurusan peneliti terhadap hukum Islam terdapat beberapa perbuatan yang teridentifikasi sebagai korupsi diantaranya: *Gulūl* (Pengkhianatan), *Risywah* (Menyuap/menyogok), *Hirabah* (Perampokan), *Sariqah* (Pencurian), *Gasab* (Penguasaan Ilegal), *Aklu Suht* (Makan barang haram), *Al-Ghasy* (menipu), *Al-Mask* (Pungutan liar). Persoalan korupsi di Indonesia bukan lagi berita baru namun terus diperbaharui dengan sejumlah kasus yang menimpa para petinggi Negara. Tidak hanya Islam namun semua agama sepakat dan mengutuk perbuatan korupsi dalam bentuk apapun. Korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam dosa besar. Oleh sebab itu upaya pencegahan harus terus dikampanyekan. Jika memang sudah terlanjur korupsi itu terjadi maka harus diberantas secara *fair* (adil). Dalam upaya

pemberantasannya dibutuhkan kerja sama dan komitmen yang kuat antar para penegak hukum dan masyarakat yang diwakili oleh LSM dan ormas keagamaan untuk serius mencegah korupsi dengan membangun kultur antikorupsi dan Pendidikan antikorupsi. Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama telah menegaskan perannya dalam hal membasmi korupsi dengan membangun Madrasah antikorupsi yang telah terbentuk di sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia yang dilakukan Muhammadiyah. Hal yang serupa pula dilakukan oleh Nahdatul Ulama melalui komunitas Gusduriannya telah bekerja sama dengan KPK di dalam beberapa diskusi-diskusi publiknya. Dalam memberikan seminar, pelatihan terkait bahayanya korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan. Serta memberantasnya dengan strategi represif yang dilakukan penegak hukum terutama KPK. Dan yang jauh lebih penting komitmen kepala negara yakni presiden untuk menindaklanjuti dengan tegas masalah korupsi yang dialami negara ini. Dalam hal ini juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan untuk terus mengawal pemerintahan daerahnya masing-masing dan berani mengadvokasi bilamana menemukan praktik korupsi yang berlangsung di lingkungan pemerintah daerah atau tempatnya bekerja.

B. Saran-saran

Hal yang muncul dari penelitian ini bukan akhir dari pembahasan, justru akan membuka kemungkinan pembahasan yang lebih luas dari berbagai aspek terkait konsep korupsi yang terus mengalami perubahan. Mendeskripsikan konsep korupsi dalam hukum positif dan hukum Islam memiliki ragam dan bentuk yang kapan saja bisa berubah sehingga peneliti memiliki keterbatasan untuk

mengeksplorasi secara mendalam mengenai konsep korupsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam tesis ini.

Penelitian lebih lanjut sangat penting untuk diwujudkan karena pada dasarnya terjadi dinamisasi terhadap konsep korupsi seakan berjalannya waktu. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk mengelaborasi lebih dalam terkait konsep korupsi dalam perspektif hukum adat karena instrumen korupsi atau perilaku koruptif berasal dari kebiasaan budaya setempat. Serta mengkorelasikan dengan hukum positif. Itulah sebabnya peneliti mengharapkan penyempurnaan keterbatasan tesis ini untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

- Anam, Faris Khoirul, *Suap Tidak Haram Penegakan Hukum Ala Fiqih*, Yogyakarta: INDeS, 2016
- Arif, Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Alim, Hifdzil dkk, *Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2017.
- Arrsa, Ria Casmi, "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK" *Jurnal Rechtsvinding*. No. 3. Maret 2014.
- Albab, Ulul, *Agama Mengajarkan AntiKorupsi Studi Tentang Prinsip-Prinsip AntiKorupsi Menurut Islam*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2010.
- Albab, Ulul, *KPK Korupsi Dalam Perspektif Keilmuaan*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2010.
- Arsyad, Jawade Hafidz, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asyiq Amrullah, dan Kaffah Eryyn, *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan Cet. ke-1* Mataram: Somasi NTB, 2003.
- Bariro, Barid dkk, *5 Perspektif Anti Korupsi KPK bagi DPR*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014.
- Berdiansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi", *Jurnal AntiKorupsi*, No. 2. Desember 2017.
- Biyanto, "Pemberantasan Korupsi dan Perwujudan Integritas Publik dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama," *Jurnal Penelitian Keislaman*. No. 1. Oktober 2017.
- Badjuri, Ahmad, "Peranan Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga AntiKorupsi di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. No. 1. Desember 2011.

- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- Deni, Saiful, *Korupsi Birokrasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Friedman, M Lawrence, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Hamzah, Jur Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.
- Indrayana, Denny, *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Pustaka Pelajar, 2016.
- Indrayana, Denny, *Negara Ada dan Tiada*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Irfan, Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Jurdi, Syarifuddin, *Ilmu Politik Profetik*, Makassar: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015.
- Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jawa Timur, PWLBMNU, *NU Menjawab Problematika*, Cet. ke-1, Surabaya: PBNU, 2015.
- KPK, *Memahami Untuk Membasmi*, Cet. ke-2, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Krisnawati, Dani dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena, 2006.
- Klitgaard, Robert, *Membasmi korupsi*, Cet. ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- KPK, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009.

- Koesnoe, Mohammad, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya: Airlangga University, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan, Jabatan, Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: SinarGrafika, 2009.
- Majelis Tarjih, dan Tajdid Muhammadiyah, *Koruptor itu Kafir*, Jakarta: Mizan, 2010.
- Makawimbang, Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Mahfud, Moh, *Politik hukum di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2006.
- Ma'arif, Syafi'I, *Islam dan Masalah kenegaraan*, Jakarta: LP3S, 1985.
- Munawwir, AW, *Kamus al-Munnawir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Muzadi, Hasyim dkk, *NU Melawan Korupsi: kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja GNPK PBNU, 2006.
- Mahfud, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nashir, Haedar, *Revitalisasi Visi dan Karakter bangsa*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- PBNU, *Telaah Fiqih Korupsi Dalam Nahdatul Ulama*, Jakarta: Mizan, 2010.
- PBNU, *hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konben NU*, Jakarta, LTN PBNU, 2012.
- Pengembangan PP Muhammadiyah, *Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Muhammadiyah 1 Abad*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Pengembangan Deputi Pencegahan KPK, *Direktorat Penelitian, Pandangan Islam Terhadap Korupsi: Koruptor Dunia Akhirat di Hukum*, Jakarta: KPK, 2007.

- Pranoto, Suhartono W, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah*, Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Qodir, Zuly, *Gerakan Sosial Islam, Manifesto Kaum Beriman*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.
- Rachman, Meutia Ganie, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Sunggu, Ompu Tumbur, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Total media, 2009.
- Suyanto, *Korupsi Kolusi Nepotisme*, Jakarta: CV MuliaSari, 2005.
- Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaerozi, Habiburrahman, *Biografi Umar Bin Abdul Aziz*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Siahaan, N.H.T, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Cet. ke-3, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2008.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis tarjih, *Fiqih AntiKorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi dan peradaban (PSAP), 2006.
- Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih, *Telaah Fiqih Korupsi Dalam Muhammadiyah*, Jakarta, Mizan, 2010.
- Waly, Abuya Muhibuddin, *Khutbah Tematik AntiKorupsi*, Aceh: Logica dan Meumada, 2009.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yasid Abu, *Fiqih Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zaenal Abibin dan Syamsuddin, *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2010.

Surat kabar

- Danhil Simanjuntak, “Kongres Ulama Muda Muhammadiyah”, dalam *Kompas*, Rabu 31 januari 2018.

Rujukan Web

Dwi, Suka, “Pencurian dengan Pemberatan”, dalam [www. Blogspot-MultiBrand.com](http://www.Blogspot-MultiBrand.com). Akses tanggal 15 Maret 2018.

Suci, Rahma kanti, “RahmaKantiSuci,” blogspot.co.id. Akses tanggal 23 Maret 2018.

Tesis

Firman Mansir, “Wacana Pendidikan AntiKorupsi di Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Islam,” Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara Bersama Bapak Haedar Nashir (PP Muhammadiyah) Pada Tanggal 15-November-2017.

Peneliti: Bagaimana Konsep Korupsi Menurut Bapak dan Dimana Peranan Muhammadiyah sebagai ormas Islam serta tanggapan bapak terkait tidak akurnya dua lembaga Negara KPK dan DPR?

Informan: Muhammadiyah perannya di kultur. Kenapa? Karena kita ini Ormas. Korupsi itu mulai dari hal yang kecil. Seperti menyontek, berbohong, tidak amanah hanya melalui kulturlah kekuatan massa akan dapat terkonsolidasi dengan baik. Biarkan KPK, Polisi, Jaksa, berperan secara maksimal. Dan yang mesti diingat jangan sampai Muhammadiyah dijadikan seperti KPK. walaupun semua institusi penegakan hukum belum maksimal memberantas korupsi jangan juga salahkan mereka. Disitulah kita sebagai masyarakat dapat berperan dengan mengingatkan dan memberikan dukungan. Tetapi jangan mengambil alih peran-peran mereka. Oleh karena itu korupsi adalah urusan kita semua. Kemiskinan, Korupsi, Polarisasi sosial, liberalisasi politik, dan calo-calo pekerja asing menjadi masif di bangsa ini. Oleh karena itu pemerintah harus menggunakan otoritasnya untuk menyelesaikan segala *problem* itu. Ali-Imran ayat 110 sudah menjelaskan. Bahwa semangat *Amar ma'ruf Nahi Mungkar* harus terus di kontekstualisasikan.

2. Purwo Santoso: Wakil Ketua PWNU DIY Pada Tanggal 14-Januari-2018.

Peneliti: Bagaimana Pnedapat Bapak terkait konsep korupsi yang terus mengalami dinamisasi?

Informan: Pertama, kita definisikan dulu apa itu korupsi. Karena hingga saat makna korupsi tidak jelas. Dalam definisi resmi, korupsi itu kan

penyalahgunaan domain atau resosis publik untuk individual. Sekarang bayangkan kondisinya Kyai. Waktunya itu dia pakai untuk publik atau privat? Pesantrennya didedikasikan untuk publik atau privat? Ketika mencerdaskan kehidupan bangsa, terjadi nga di situ. Dan itu semua dibebankan oleh seorang Kyai. Disinilah kita ambigu antara batas publik dan privat. Ketika ini tidak kita bicarakan maka orang tidak akan pernah berbicara korupsi sama sekali. Atau bisa seheboh-hebohnya. Karena kita tidak sepakat tentang konsep korupsi. Karena masing-masing menggunakan kata yang sama tetapi dengan konotasi yang berbeda. Kyai hidunya, waktunya, sebagian untuk publik. Lalu ada pejabat publik datang memasukkan sebagian kecil dari duitnya, lalu cara mengadministrasikannya dengan cara tradisional atau ikhlas-ikhlassan. Apakah dengan masuknya duit sedikit itu menjadikan kyai seperti para koruptor? karena kyai tidak bisa membedakan mana yang publik dan mana yang privat. Karena definisi korupsi sampai sekarang tidak jelas, makanya orang tidak pernah merasa bersalah ketika melakukan sesuatu yang menurut orang lain itu korupsi. Sekarang coba amati kantor-kantor, adakah keseriusan menggunakan waktu publik dan privat. Karena asumsi dibalik penggunaan kata korupsi itu tidak kita bicarakan maka kita akan menjadi bagian dari buih yang gaduh itu. Bagi saya kita tidak pernah sepakat pada level operasional, korupsi atau tidak korupsi dan ada banyak wilayah yang masuk wilayah abu-abu dan pandai-pandainya kita untuk membuat konstruksi hukum untuk mengatakan itu korupsi. Sehingga yang disebut korupsi ialah yang berhasil dikonstruksi sebagai fenomena korupsi. Karena bahannya ada dimana-mana. Tugas memberantas korupsi itu adalah tugas Negara, karena penyakit ini sudah begitu kronisnya. KPK itu solusi temporer untuk memperbaiki sistem. Yang lebih vital sebenarnya yakni membangun sistem pencegahan. Dengan menghasilkan konsensus itu. Sehingga betapa pentingnya kita membedakan mana publik dan mana privat.

3. Fahmi (Wakil Ketua PWNU DIY)

Peneliti: Bagaimana Pandangan Ulama Nahdatul Ulama terkait masifnya Korupsi di bangsa ini dan Pendapat bapak terhadap KPK?

Informan: Menurut para Kyai, siapa yang menyogok dan menerima sogokan sama-sama di neraka. Artinya NU menerima keputusan religius itu. dan itu sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Jadi tidak menimbulkan perdebatan lagi. Bahwa dalam pelaksanaannya masih belum maksimal itu hal lain. Tugas kita sebagai Ormas Islam untuk selalu mengingatkan selalu kepada pemerintah dan penyelenggara Negara untuk tidak korupsi. Karena korupsi itu, sangat mengganggu kemaslahatan umat. Utamanya, Jika yang diambil itu anggaran APBN atau APBD. Waktu Munas di Cirebon jelas dikatakan bahwa jika masih terjadi korupsi kita akan mogok bayar pajak. Di sisi lain publik masih melihat KPK sebagai satu-satunya lembaga yang paling diharapkan membrantas korupsi. Mungkin salah satu kepercayaan publik terhadap KPK, karena KPK masih Independen. Walaupun banyak diberitakan bahwa KPK sering terlibat politik. Naif saja kalau ada yang mengatakan KPK itu bukan lembaga politik. KPK itu lembaga politik yang bertugas menegakkan hukum. Saya *huznuzon* saja, bahwa memproses perkara itu tidak mudah dan memerlukan waktu.

4. Alyssa Wahid (Koordinator Gusdurian) Pada 14-Januari-2018

Peneliti: Apa Kontribusi Gusdurian terhadap penyakit bangsa ini yakni korupsi dan Apakah sejauh ini masih Independen dalam menjalankan tugasnya?

Informan: Jaringan Gusdurian itu termasuk yang paling kuat mensupport gerakan antikorupsi di Indonesia. dan kami juga bekerjasama dengan KPK. Dapat dilihat dari program-program kerja kami. Terakhir, kami buat seminar bersama KPK di Youdcan. Kemah pemuda antikorupsi dalam

rangka peringatan hari antikorupsi internasional. Kenapa gusdurian terlibat, karena bagi kami korupsi itu salah satu isu yang sangat krusial dan menjadi batu sandungan Indonesia untuk mencapai kemaslahatan. Dan Saya yakin KPK masih Independen hingga detik ini. Karena beberapa pilar yang mereka jaga hingga saat ini masih sesuai. Seperti transparansi, Independensi, dan integritas. Bahkan dalam mekanisme gelar perkara pun komisioner tidak bisa mengontrol, jadi menentukan seseorang menjadi tersangka prosedurnya di dalam KPK sangat rumit, tidak hanya ditentukan oleh komisioner saja.

5. Syafi'I Ma'arif (Cendikiawan Muslim) Pada 24-Januari-2018

Peneliti: Mengapa Korupsi masih saja terus masif di bangsa ini dan bagaimana seharusnya Ormas Islam Muhammadiyah dan NU?

Informan: Faktor utama Korupsi terjadi karena kerakusan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi: dunia ini cukup untuk memenuhi keperluan manusia tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang rakus. Dan kecil kemungkinan bahwa mereka (para koruptor) tidak memahami terkait indikator korupsi tersebut. Karena badan antikorupsi ini sudah ada sejak tahun 70-an. hanya saja belum efektif. Karena Negara tidak total mendukung hal itu. seharusnya Negara membuat program untuk membangun kualitas manusia. Korupsi sekarang lebih masif, sistemik, sementara penegakan hukum di bangsa ini masih sangat lemah. Dan kekinian para penegak hukum sulit untuk dipercaya. Jadi penyakit bangsa ini sudah menggunung. Tetapi itu harus dihadapi dan jangan pernah putus asa apalagi tidak berbuat apa-apa. Itu jauh lebih berdosa. Ormas keagamaan seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah hanya sebagai penghimbau moral. Yang menindak itu aparat hukum. Jika aparat hukumnya tidak responsive maka tidak akan jalan juga. Ormas hanya bisa menghimbau moral saja. Namun itu juga tidak efektif. Karena para koruptor sudah tidak peka lagi pada himbau moral itu. dan orang juga

tidak takut sama neraka sekarang. Kunci utama memberantas korupsi adalah kesadaran. yang dimulai dari pendidikan. Dan harus pertajam presepsi kita tentang dosa itu yang diajarkan oleh semua agama. dan yang paling penting penegakan hukum harus berani dan tak pandang bulu

6. Hifdzil Alim (Peneliti Pukat AntiKorupsi UGM) pada 25-Januari-2018

Peneliti: Bagaimana Peran Ormas Islam dalam melakukan Pencegahan Korupsi?

Informan: Tindak pidana korupsi itu sulit untuk di ukur sekarang. Namun Peran-peran ormas sangat dibutuhkan karena Korupsi ini adalah kejahatan kemanusiaan. Ormas NU khususnya memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk mendirikan ormas misinya tidak hanya untuk mengurus ibadah-ibadah *mahdoh* saja. Tapi ibadah yang paling *mahdoh* lagi ialah menyelamatkan Negara dari keserakahan para koruptor. karena itu bagian dari *hubbul wathon*. Ormas keagamaan harus menjadi garda terdepan. Kyai, ustad, saya kira akan lebih bermanfaat jika mereka menyampaikan khotbah-khotbah jum'at terkait korupsi dan tindakan-tindakan koruptif bahwa itu sangat mempegaruhi nilai-nilai keislaman dan keimanan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fauzi Hadi Lukita
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 31-Mei-1994
Alamat Asal : Kompleks Mega rezky Blok T
No. 1 Samata Gowa.
Alamat Tinggal : Maguwoharjo, Ring Roud
Utara No. 7B, RT. 02, RW. 45
Kec: Depok Kel: Maguwo
(Wisma Panrannuangku)
Email : fauziPsm@gmail.com
No. HP : 081355925653



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Putra 1 Makassar	1999-2000
SD	Hang Tuah Makassar	2000-2002
SD	Monginsidi	2003-2005
SD	018 Karang rejo	2006
SMP	Muhammadiyah 2 Tarakan	2007-2009
SMA	Muhammadiyah Tarakan	2010-2011
MAN	MAN 1 Makassar	2012
SI	UIN Alauddin Makassar	2012-2016

C. Pengalaman Pekerjaan

1. Wirausaha Tanaman Hias

D. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris I BEM Alauddin Fakultas Ushuluddin&Politik
2. Ketua Senat Mahasiswa Alauddin Fakultas Ushuluddin&Politi
3. Sekertaris Umum Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara
4. Sekertaris I BEM Ushuluddin Se-Indonesia
5. Sekertaris IKAPEMTA Yogyakarta
6. Ketua Koordinator UKM Cabor Catur UIN Alauddin
7. Pers Lapolitika Ilmu Politik
8. Pengurus IKMP UIN Sunan Kalijaga Bidang Menteri Riset dan Tekhnologi.

E. Minat Keilmuan : Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara**F. Karya Ilmiah**

1. Buku
 - a. Teroris Cinta Dalam Bingkai Keislaman
 - b. Khutbah Jum'at Jaman "OLD"